

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2021-2025**

**KABUAPTEN HALMAHERA TIMUR**

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

**Daftar Gambar**

	Ha
	1
Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra SKPD.....	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup .....	8

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

**Daftar Tabel**

	Ha
	1
Tabel 2.2.1.1. Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin .....	21
Tabel 2.2.1.2. Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pangkat.....	21
Tabel 2.2.1.3. Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan..	21
Tabel 2.2.1.4. Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Diklat Struktural.....	21
Tabel 2.2.2.1. Aset Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup .....	22
Tabel 4.1. Tujuan-Sasaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hudup.....	30
Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD .....	32
Tabel 6.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup .....	37
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025.....	42

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

**Daftar Isi**

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	7
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD .....	7
2.2 Sumber Daya SKPD .....	20
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	24
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	24
BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	26
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	27
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN .....	29
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	29
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	32
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan SKPD .....	32
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	35
6.1 Gambaran Umum Program Dan Kegiatan Skpd .....	35
6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif .....	36
BAB 7. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA RPJMD .....	41
BAB 8. PENUTUP .....	44

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena keruniaNya dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan. Rencana Strategi Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sekaligus sebagai landasan dalam mewujudkan program dan kegiatan Pertanahan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup.

Rencana Strategi ini memuat capaian kinerja periode sebelumnya, isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran, sasaran indikator, target yang ingin dicapai, strategi pencapaian, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana Strategi ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar serta tujuan dan sasaran dapat terwujud. Semoga Rencana Strategi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

**Maba, Desember 2021**  
**Kepala Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Halmahera Timur**



## **PENDAHULUAN**

*Bagian ini mengemukakan latar belakang secara umum, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten*

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang teknisnya berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam pasal 12 undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Kabupaten Halmahera Timur yang akan dicapai selama periode Renstra 2021 – 2025, yaitu “ Halmahera Timur Maju dan Sejahtera “ maka Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup tergambar dalam Misi ke 2 yaitu Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur” yang bertujuan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah, melalui konsep pengembangan berbasis kawasan – kawasan strategi Kabupaten, Peningkatan Penyediaan Infrastruktur wilayah yang dilakukan.

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2025 yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Periode 2021 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka lima tahun. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan mengoptimalkan hasil yang akan di capai.


Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup periode 2021 - 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Lima Tahunan yang akan digunakan sebagai pedoman Renja.

Selanjutnya Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Periode 2021 - 2025 ini akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur dan Pedoman Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam menentukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi dan kelompok sasaran tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup periode 2021 - 2025.

Adapun proses penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah mengikuti pola sebagai berikut :

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

**Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra SKPD**



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup tahun 2021-2025, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 21);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalfikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- Kepmendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi vasilidasi pemutakhiran klafikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
- Kepmendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, vasilidasi dan inventarisasi pemutakhiran kalfikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

**1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021–2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

**Maksud :**

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur periode 2021-2025;
2. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;

**Tujuan :**

Adapun Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan pembangunan Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan perencanaan pembangunan Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur.
3. Memberikan pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2021 – 2024)

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka, sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- BAB 1. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
  
- BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
  - 2.2. Sumber Daya SKPD
  - 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
  
- BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi/ Kabupaten /kota
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup strategis
  - 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
  
- BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1. Tujuan
  - 4.2. Sasaran
  
- BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD
  
- BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

3.1.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP



## **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

*Bagian ini mengemukakan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Personil dan Peralatan yang dimiliki oleh SKPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten*

### **2.1. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2.1.1. Struktur Organisasi**

Susunan Organsasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekertaris**

Sekretariat terdiri dari :

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**3. Kepala Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah Sub Bidang Perizinan Dan Pelayanan Umum;
- b. Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah
- c. Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat

**4. Kepala Bidang Lingkungan Hidup**

Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
- c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)


**5. Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum**

Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Pertamanan
- b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan
- c. Seksi Pemakaman Umum

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup**



## **Tugas Pokok dan Fungsi**

### **KEPALA DINAS**

- (1) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai Tugas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinir serta menyusun rencana kegiatan dibidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup di daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
  - b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Mengkoordinasikan keseluruhan bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tulisan bidang permasalahan;
  - e. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  - g. Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Sekretaris/Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang di Unit kerjanya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
  - h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara lisan maupun tertulis;
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

### **SEKRETARIS**

- (1) Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi perkantoran;
  - c. Penyelenggaraan ketatatalaksanaan , kearsipan dan perpustakaan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan Sekretaris dan/atau Sub Bagian;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan Sekretaris dan/atau Sub Bagian;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- g. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Dinas perencanaan pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan kegiatan urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dokumen, perotokoler dan tata laksana;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- (2) Sub Bagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana Sub Bagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanakan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- c. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
- d. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- e. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- f. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Rincian Tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan dilingkungan kerja;
- d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- e. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan dinas;
- f. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- l. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BIDANG PERTANAHAN**

- (1) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pertanahan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan diBidang Pertanahan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Pertanahan;
  - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanahan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Pertanahan;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Pertanahan;
  - e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Pertanahan.

Rincian Tugas Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Bidang Pertanahan berdasarkan kebijakan Bidang Pertanahan;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan para Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- e. Membimbing/memberi petunjuk kepada para Seksi dan Bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- f. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Pertanahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan Pertanahan dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- h. Mengkoordinasikan permasalahan Pertanahan dengan unit terkait lintas Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- i. Meneliti hasil pelaksanaan kegiatann para Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas secara keseluruhan dan berkesinambungan;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- k. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban

**Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah**

- (1) Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan;
- (2) Seksi Pengadaan, Sertifikasidan Pemeliharaan Tanah Pemerintah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan Penetapan Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah;
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah

Rincian tugas Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pengadaan, Sertifikasi dan Pemeliharaan Tanah Pemerintah berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Kebersihan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan langkah-langkah pemecahan masalah pada Seksi Pengadaan, SertifikasidanPemeliharaan Tanah Pemerintah;
- g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan disektor Pengadaan, SertifikasidanPemeliharaan Tanah Pemerintah;
- h. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

**Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah**

- (1) Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan;
- (2) Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Mempunyai Tugas Pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencan kerja dan anggaran tahunan Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah.

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Rincian Tugas Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan kegiatan sebelumnya, baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Pemanfaatan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pemerintah agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Pengadaan Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Pemerintah;
- g. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemanfaatan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
- h. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis

**Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat**

- (1) Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan;
- (2) Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat Mempunyai Tugas Pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan di Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- a. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat mempunyai fungsi:
- b. Menyusun rencan kerja dan anggaran tahunan Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat;
- d. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat.

Rincian Tugas Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat berdasarkan kegiatan sebelumnya, baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat;
- g. Menginventarisasi permasalahan Seksi Tata Guna Tanah Dan Penetapan Tanah Ulayat;
- h. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis

**BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

- (1) Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Lingkungan Hidup mempunyai Tugas Pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Lingkungan Hidup;
  - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup ;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Lingkungan Hidup;

Rincian Tugas Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan para Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- e. Membimbing/memberi petunjuk kepada para Seksi dan Bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- f. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Lingkungan Hidup;
- g. Melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan Lingkungan Hidup dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- h. Mengkoordinasikan permasalahan Bidang Lingkungan Hidup dengan unit terkait lintas Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- i. Meneliti hasil pelaksanaan kegiatann para Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas secara keseluruhan dan berkesinambungan;

- k. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;

**Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan  
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan**

- (1) Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup ;
- (2) Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
  - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksiSeksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;

Rincian tugas Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- c. Mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- g. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam rangka Pengendalian Seksi Penataan, Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan disektor Pengendalian Penataan, Kajian Dampak, Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan;
- i. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

**Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum**

- (1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Bidang Lingkungan Hidup ;
- (2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan Kegiatan Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum.

Rincian tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- g. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan disektor Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- i. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

**Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)**

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Bidang Lingkungan Hidup ;
- (2) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limba Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan Kegiatan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Pengelolaan Sampah dan Limba Bahan Berbahaya dan Beracun agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- g. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan disektor Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- i. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

**BIDANG PERTAMANAN, PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMAKAMAN UMUM.**

- (1) Bidang Pengelolaan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang PengelolaanPertamanan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan dibidang Pengelolaan Pertamanan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Pengelolaan Pertamanan;
  - b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan;
  - e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan.

Rincian Tugas Bidang PengelolaanPertamananadalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan berdasarkan kebijakan dibidang Pengelolaan Pertamanan;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- c. Mengkoordinasikan para Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- e. Membimbing/memberi petunjuk kepada para Seksi dan Bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- f. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Pertamanan, Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- g. Melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- h. Mengkoordinasikan permasalahan Bidang PengelolaanPertamanan dengan unit terkait lintas Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- i. Meneliti hasil pelaksanaan kegiatann para Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- k. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;

**Seksi Pengelolaan Pertamanan**

- (1) Seksi Seksi Pengelolaan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- (2) Seksi Pengelolaan Pertamanan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan seksi Pengelolaan Pertamanan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengelolaan Pertamanan;
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan Pengelolaan Pertamanan;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Pertamanan;
  - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Pertamanan.

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Pertanian berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Pengelolaan Pertanian agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Pengelolaan Pertanian;
- g. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam rangka Pengendalian Pengelolaan Pertanian;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan disektor Pengelolaan Pertanian;
- i. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

**Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan**

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Bidang Pertanian, Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- (2) Seksi Persampahan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mempunyai fungsi :

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan Kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

Rincian tugas Seksi Persampahan dan Kebersihan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Kebersihan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- g. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan disektor Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
- i. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

### **Seksi Pemakaman Umum**

- (1) Seksi Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Bidang Pertanahan, Pengeloaan Sampah,Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- (2) Seksi Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan Kegiatan Seksi Pemakaman Umum;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemakaman Umum mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pemakaman Umum;
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemakaman Umum;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pemakaman Umum;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemakaman Umum.

Rincian tugas Seksi Pemakaman Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemakaman Umum berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengontrol, mengoreksi serta memberikan arahan dan bimbingan kepada Bawahan pada Seksi Pemakaman Umum agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai norma peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh hasil kerja dan kinerja yang maksimal;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Seksi Pemakaman Umum;
- g. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan langkah-langkah pemecahan masalah dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemakaman Umum;
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan disektor Pemakaman Umum;
- i. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **2.2.1. Kepegawaian.**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya.

Secara keseluruhan Jumlah personil Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Sebanyak 102 orang yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35, Tenaga Honor sebanyak 7 orang dan tenaga lapangan/kontrak (PKWT) sebanyak 70 orang yang dijabarkan berdasarkan perbandingan laki-laki dan perempuan yang kurang berimbang pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
<b>CPNS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tenaga Honor</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>PKWT</b>	<b>50</b>	<b>30</b>
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

Sumber : Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Selain Rasio pegawai berjenis kelamin dan perempuan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Juga mempunyai personil yang pengalaman kerja/masa kerja yang diurutkan berdasarkan golongan dan ruangnya berdasarkan tabel dibawah ini.

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Tabel .1.2 Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pembina Tk I/ IVb	1
Pembina / IVa	2
Penata Tk. I / IIIId	4
Penata / IIIc	7
Penata Muda Tk. I / IIIb	0
Penata Muda / IIIa	1
Pengatur TKI / IIId	4
Pengatur / IIc	1
Pengatur Muda Tk. I / IIb	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>

Sumber : Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Seluruh Aparatur memiliki kualifikasi pendidikan yang bervariasi, tertinggi untuk jenjang pendidikan terakhir adalah Strata-2 (S2) dan terendah adalah pendidikan SMA-Sederajat. Untuk lebih jelasnya tentang kualifikasi pendidikan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.3 Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Pendidikan

Status Kepegawaian	Pendidikan						
	SD	SLT P	SLT A	DIPLOMA	STRATA 1	STRATA 2	STRATA 3
<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	-	-	8	-	12	1	-
<b>CPNS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tenaga Honor</b>	-	-	1	1	4	-	-

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Sementara itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup juga mempunyai kompetensi tingkat pendidikan Struktural Pegawai, dapat lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Pegawai Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Berdasarkan Diklat Struktural

Jenis Diklat	Jumlah PNS
SPAMEN / PIM II	-
SPAMA / PIM III	1
ADUM / ADUMLA / PIM IV	5

### 2.2.2. Sarana Prasarana.

Untuk menunjang Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan diuraikan dalam tabel berikut;

Tabel 1.5 Aset Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Keterangan
1.	Station Wagon /Toyota avansa	1	Rusak	2008	
2.	Sepeda Motor	4	Baik	2008	
3.	Kendaraan Motor Roda Tiga	1	rusak	2008	
4.	PH Meter	2	Baik	2008	
5.	GPS	2	Rusak	2008	
6.	Alat Timbangan	2	Baik	2008	
7.	Oven	1	Baik	2008	
8.	Meja pegawai	6	Baik	2008	
9.	Planitop	1	Baik	2008	
10.	SpectoPhotometer	1	Baik	2008	
11.	Refrigerator	1	Baik	2008	
12.	Incubator	1	Baik	2008	
13.	Sound Level Meter	1	Baik	2008	
14.	Conduvtivity	1	Baik	2008	
15.	Botol Oxigen	2	Baik	2008	
16.	Lemari Asam	1	Baik	2008	
17.	Disolved Solid Meter Por	1	Baik	2008	
18.	Vibrometer	1	Baik	2008	
19.	Salinometer	2	Baik	2008	
20.	Gelas Ukur	10	Baik	2008	
21.	Laboratory Bench Centrifuge	3	Baik	2008	

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Keterangan
22.	Current Meter	1	Baik	2008	
23.	Station Wagon	2	Baik	2009	
24.	Kendaraan Dinas Bermotor	1	Baik	2009	
25.	Lemari Penyimpanan	7	Baik	2009	
26.	Meja kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	2009	
27.	Kursi Kerja Pejabat	1	Baik	2009	
28.	Camera Film	1	Baik	2009	
29.	Water Bath	1	Baik	2009	
30.	Magnetic Stire	1	Baik	2009	
31.	Beaker Class 10 Ml	24	Baik	2009	
32.	Beaker Class 20 ml	48	Baik	2009	
33.	Beaker Class 50 ml	72	Baik	2009	
34.	Beaker Class 100 ml	96	Baik	2009	
35.	Beaker Class 200 ml	120	Baik	2009	
36.	Beaker Class 500 ml	144	Baik	2009	
37.	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik	2010	
38.	Pagar Permanen	1	Baik	2010	
39.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4	Baik	2010	
40.	Lemari Besi	2	Baik	2010	
41.	Filling Besi /Metal	2	Baik	2010	
42.	Lemari Kayu	2	Baik	2010	
43.	Papan Pengumuman	4	Rusak	2010	
44.	Papan Pengumuman	38	Baik	2010	
45.	Meja Biro	1	Baik	2010	
46.	Kursi Kerja	4	Baik	2010	
47.	Meja Kerja	20	Baik	2010	
48.	Kursi pejabat Eselon III	3	Baik	2010	
49.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	Baik	2010	
50.	Pot Besar	1000	Baik	2010	
51.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1	Baik	2011	
52.	Sepeda Motor Revo	3	Baik	2011	
53.	Sepeda Motor Kawasaki KLX	5	Baik	2011	
54.	Tanah Bangunan Terminal Darat	1	Baik	2012	
55.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	Baik	2012	
56.	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	3	Baik	2012	
57.	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	1	Baik	2012	

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Keterangan
58.	Tanah Bangunan Air lainnya	2	Baik	2012	
59.	Pick Up	1	Baik	2012	
60.	Sepeda Motor Jupiter	2	Baik	2012	
61.	Gerobak Tarik	14	Baik	2012	
62.	Pick Up	1	Baik	2012	
63.	Truck	1	Baik	2013	
64.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3	Baik	2013	
65.	Lemari Besi	7	Baik	2013	
66.	Kursi Lipat	10	Baik	2013	
67.	Laptop	4	Rusak	2014	
68.	Handy Talky	6	Baik	2014	
69.	Sepeda Motor Kawasaki	1	Baik	2014	
70.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	2015	
71.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	20	Baik	2015	
72.	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	1	Baik	2015	
73.	Flat/rumah Lain-lain (dst	4	Baik	2015	
74.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	1	Baik	2015	
75.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	3	Baik	2015	
76.	Kendaraan Motor Roda Tiga	1	Baik	2015	
77.	Gerobak Tarik	4	Baik	2015	
78.	Lemari Besi	1	Baik	2015	
79.	Kursi Putar	3	Baik	2015	
80.	Kursi Lipat	4	Baik	2015	
81.	Mesin Potong Rumput	10	Baik	2015	
82.	P.C Unit/Komputer PC Laptop	3	Baik	2015	
83.	Laptop	1	Baik	2015	
84.	Priter Epson	2	Baik	2015	
85.	Printer Canon	5	Baik	2015	
86.	Peralatan jaringan	1	Baik	2015	
87.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Kompos	2	Baik	2016	
88.	Truck	1	Baik	2016	
89.	Gerobak Tarik	4	Baik	2016	
90.	Kursi Lipat	14	Baik	2016	
91.	Mesin Potong Rumput	4	Baik	2016	
92.	Lemari Besi	2	Baik	2017	

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Keterangan
93.	Kursi Putar	4	Baik	2017	
94.	Kursi Lipat	4	Baik	2017	
95.	Meja Biro	4	Baik	2017	
96.	Mesin Potong Rumput	24	Baik	2017	
97.	Laptop	2	Baik	2017	
98.	Printer	5	Baik	2017	
99.	Rak Kayu	2	Baik	2018	
100.	Meja 1/2 Biro	3	Baik	2018	
101.	Kursi Putar	2	Baik	2018	
102.	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	2018	
103.	P.C Unit 0	4	Baik	2018	
104.	Peralatan Minikomputer	4	Baik	2018	
105.	Bangunan Waduk a Lain-lain	7	Baik	2019	
106.	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1	Baik	2019	
107.	Bangunan Pemecah Gelombang	1	Baik	2019	
108.	Layar Film/Projector	1	Baik	2019	
109.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	2019	
110.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	2019	
111.	P.C Unit 0	3	Baik	2021	
112.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	2021	
113.	Peralatan Minikomputer	2	Baik	2021	
114.	Mesin Pemotong Rumput	10	Baik	2021	

Sumber : Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan kegiatan bidang pertanahan dan lingkungan hidup dapat dilihat pada target dan pencapaian program dan kegiatan dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur periode 2017-2021 meliputi: Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup SDA dan Lingkungan Hidup, dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2017-

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

2021 sebagian besar belum memenuhi target yang telah ditetapkan, karena ada beberapa program dan kegiatan yang merupakan yang tidak terealisasi sehingga pencapaian kinerjanya belum maksimal. Sedangkan capaian pelayanan urusan lingkungan hidup IKLH (IKA, IKU, IKTL) dari tahun awal Renstra, 2017 dengan menggunakan data dari Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup kabupaten Halmahera Timur, sedangkan pada tahun 2018 sampai 2021 capaian kinerja IKLH dengan menggunakan data dari kementerian LH RI dan memenuhi target yang ditetapkan. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada table sebagai berikut :

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Tabel 1.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan terawasi				10 Lokasi	8 Lokasi	13 Lokasi	26 Lokasi	Proses	10 Lokasi	8 Lokasi	13 Lokasi	26 Lokasi	Proses	100%	100%	100%	100%	
	Tertibnya Pengelolaan B3 dan Limbah B3				6 Izin	6 Izin	4 Izin	3 Izin	Proses	0	6 Izin	4 Izin	3 Izin	Proses	0	100%	100%	100%	
	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Air Sungai dan Mata Air				5 sungai	5 sungai	5 sungai	3 sungai	2 sungai	3 Sungai	0	0	0	0	80%	0	0	0	
	Informasi Kualitas Udara				1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Terlaksananya tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran lingkungan					1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	Terlaksananya pemberian ganti rugi atas tanah untuk infrastruktur pemerintah daerah				70 Ha	75 Ha	75Ha	75 Ha	0			120 Ha	100,21 Ha				62,50%		
4.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana TPA				1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	Proses	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Proses	100%	100%	100%	100%	

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Tabel 1.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017-2021

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Tidak Langsung				1.993.817.894	Proses													
2.	Belanja Langsung	16.367.163.732	20.227.732.262	28.644.568.562	23.706.875.294	Proses	15.889.460.632	17.302.811.968	27.011.542.714	22.668.326.129	Proses	97,08	85,54	94,30	95,62	0			
	- Belanja Pegawai	1.987.163.732	1.957.521.762	1.957.521.762	4.066.495.294	Proses	1.584.603.962	1.764.050.858	1.734.386.314	3.855.438.544	Proses	79,74	90,12	88,60	94,81	0			
	-Belanja Barang dan Jasa	3.394.715.000	6.393.224.500	4.134.072.100	2.609.087.600	Proses	3.319.571.670	5.774.805.100	3.954.587.100	2.496.158.185	Proses	97,79	90,33	95,66	95,67	0			
	- Belanja Modal	10.985.285.000	11.876.986.000	22.552.974.700	17.031.929.400	Proses	10.985.285.000	9.763.956.010	21.322.569.300	16.315.729.400	Proses	100,00	82,21	94,54	95,79	0			
	<i>Jumlah</i>																		

Sumber : Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Terkait dengan hal tersebut diatas maka kedua sasaran dan peroritas pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan standar pelayanan umum dan indikator kinerja Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

### **2.3.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

Perkembangan dalam pembangunan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan yang membutuhkan ketersediaan lahan. Perkembangan ini menunjukkan suatu gejala meningkatnya potensi-potensi konflik pertanahan yang berbuntut terjadinya sengketa. Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat, mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena dianggap bahwa “peristiwa kasus sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu isu strategis”. Oleh sebab itu pemerintah merasa perlu untuk memprioritaskan penataannya yang tertuang dalam proyeksi rencana pembangunan. Fenomena sengketa tanah yang muncul ke permukaan begitu luar biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan terjadi antara pemerintah dengan pemerintah. Sebagian besar permasalahan ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar. Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Halmahera Timur dari Tahun 2016-2020 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Angka persentase tertinggi terjadi di Tahun 2020 mencapai 15 kasus sengketa. Semua kasus sengketa dapat diselesaikan dengan baik dengan penilaian mencapai angka sebesar 100 persen. Capaian penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Halmahera Timur tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b><i>Penyelesaian Kasus Tanah Negara</i></b>					
Kasus yang diselesaikan	5	9	112	7	15
Kasus yang terdaftar	5	9	12	7	15
Presentase kasus tanah	100	100	1100	100	100

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

negara					
--------	--	--	--	--	--

*Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021*

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100. permohonan izin lokasi di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2017 cenderung stagnan tidak ada data, namun di Tahun 2018 dan Tahun 2019 terdapat permohonan izin lokasi sebanyak 2 dan mendapatkan izin. Kemudian pada tahun terakhir, yaitu pada Tahun 2020 mengeluarkan izin lokasi hanya 2 saja dari 9 permohonan yang mengajukan. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.10 Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Izin lokasi	5	9	112	7	15
Permohonan Izin Lokasi	5	9	12	7	15
Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	1100	100	100

*Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021*

### **2.3.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur dapat ditunjukkan melalui informasi status mutu air, informasi status mutu udara, informasi status kualitas tutupan lahan

#### **1. PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Halmahera Timur digambarkan dengan data penunjang yang di dalamnya mencakup beberapa indikator; 1) Tersusunnya RPPHL Kabupaten; 2) Terintegrasinya RPPHL dalam rencana pembangunan Kabupaten; 3) Terselenggaranya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk K/R/P tingkat daerah; 4) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup. Terkait dengan tersedianya

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 masih dalam status “tidak ada”. Selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.11 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020**

No	Capaian Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersusunnya Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL)			Tidak ada		
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan			Tidak ada		
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah			Tidak ada		
4.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup			Tidak ada		

*Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021*

### **INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/ Pencemaran Air (IKA), Indeks Kualitas/Pencemaran Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL). Perkembangan IKLH dan rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Tabel 2. 12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020:

No	Indeks	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air	88	82	82	82	82
2.	Indeks Kualitas Udara	88	82	82	82	82
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,18	64,18	64,18	64,18	64,18
4.	<b>IKLH</b>	<b>78,47</b>	<b>74,87</b>	<b>74,87</b>	<b>74,87</b>	<b>74,87</b>
5.	Predikat IKLH	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

*Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021*

Dari tabel, pada Tahun 2016 IKLH Kabupaten Halmahera Timur adalah 78,47 persen termasuk kategori Baik, Kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 3,60 persen. Sampai pada Tahun 2020 IKLH Kabupaten Halmahera Timur masih dalam angka persentase yang sama mencapai 74,87 persen termasuk kedalam penilaian kategori Baik. Secara keseluruhan penilain IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020 termasuk kedalam predikat (Baik).

## **2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN**

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan lingkungan bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam mengelola serta memantau lingkungan hidup sesuai yang tertuang pada dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Parameter yang menjadi Bimwas yaitu izin lingkungan yang ada di perusahaan meliputi pelaporan pelaksanaan UKL-UPL setiap Semester, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, manajemen lalu lintas dan pengelolaan sampah domestik perusahaan. Perkembangan Pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun waktu lima tahun, terhitung dari Tahun 2016-2020 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dengan presentase rata-rata mencapai angka 86,67 persen. Gambaran secara rinci disajikan pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel 2.3 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020:

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

No	Capaian Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUU LH)	17	13	18	14	30
2.	Total penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dibina dan diawas	0	10	8	13	26
3.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan (2:1x100)	0,00%	76,92%	44,44%	92,86%	86,67%

*Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021*

### 3. PENANGANAN SAMPAH

Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Halmahera Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 1,28 persen pada Tahun 2020, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,3 persen, jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya memperlihatkan perkembangan sebesar 0,8 persen, dimana pada Tahun 2016 sampah yang tertangani sebesar 1,20 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 104 Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016-2020

No	Capaian Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	2.087,58	2.313,99	2.342,55	2.372,14	2.804,30
2.	Total jumlah sampah (ton)	173.805,30	189.748,90	189.748,90	189.748,90	218.751,80
3.	Persentase sampah yang tertangani	1,20%	1,22%	1,23%	1,25%	1,28%

*Sumber: Dinas Pertanahan dan lingkungan Hidup, Tahun 2021*

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup tentu adanya kendala dan tantangan yang dihadapi untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakan analisis terhadap opd itu sendiri.

Upaya penentuan nilai- nilai strategis dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strength, weaknesses, opportunities dan threats). Analisis ini untuk menginstrumentkan masalah, serta menentukan sasaran secara teratus dan teruji dengan kondisi lingkungan, baik factor eksternal maupun internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, maka factor internal dan eksternalnya sebagai berikut :

##### **2.4.1 Faktor internal :**

###### **a. Strength (Kekuatan)**

- (a) Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan program/kegiatan di bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
- (b) Tersedianya sumberdaya manusia dengan berbagai disiplin ilmu

###### **b. Weaknesses (Kelemahan)**

- (a) Sarana dan Prasarana Kerja Belum Memadai (Antara lain yaitu Mobil pengangkutan sampah (Dum trek dan mesin pembersihan untuk kebersihan taman)
- (b) Jumlah Aparatur yang belum mengikuti Bimtek/Memiliki Sertifikat PPLHD;
- (c) Pencatatan data tanah aset belum optimal;
- (d) Terbatasnya data informasi mengenai pertanahan
- (e) Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
- (f) Kurangnya Pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan Lingkungan
- (g) Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Sampah

##### **2.4.2 Kondisi Eksternal**

Kondisi Eksternal berdasarkan analisis faktor pendukung pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

dalam pelaksanaan pelayanan urusan Bidang pertanahan dan lingkungan hidup. Adapun hasil analisis kondisi Eksternal adalah sebagai berikut:

a. *Oppurtunity* (Peluang)

- (a) Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada urusan Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- (b) Adanya aset Tanah yang belum disertifikatkan;
- (c) Meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (d) Belum Adanya regulasi mengenai pengelolaan persampahan;
- (e) Adanya Kerjasama dengan mitra usaha dalam pengelolaan sampah;

2. *Threaths* (Ancaman), dapat dimaknai sebagai tantangan organisasi

- (a) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- (b) Terjadinya pencemaran air;

**B A B**

**3**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

*Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah serta penentuan isu-isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup*

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur**

Permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan urusan pertanahan dan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a) Kesekretariatan :
  1. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam mengelola data administrasi perkantoran baik perencanaan, keuangan, asset dan umum dan kepegawaian;
  2. Penyusunan Dokumen renstra sebelumnya belum sempurna
  3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup;
  4. Koordinasi antar bidang belum optimal;
  5. Belum tersedia SOP Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- b). Bidang Lingkungan Hidup :
  1. Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan;
  2. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 bagi usaha/kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3 belum memenuhi standar ketentuan sesuai pertauran perundang undangan yang berlaku;
  3. Belum ada aparatur yang memiliki sertifikat PPLHD;

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara dan air pada periode sebelumnya
  5. Belum ada pelaksanaan kegiatan adiwiyata sekolah dalam rangka minat untuk membentuk sekolah berwawasan lingkungan pada periode sebelumnya.
  6. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan
- c). Bidang Pertanahan :
1. Rendahnya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat atau pemilik tanah
  2. Masih kurangnya pendataan dan pemanfaatan tanah milik pemerintah kabupaten Halmahera timur;
  3. Kurangnya partisipasi dan aparatur terkait terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
  4. Belum optimalnya pengelolaan tanah Pemerintah dan kurang kesadaran masyarakat dalam perizinan lokasi
  5. Belum Tersedianya dokumen perencanaan penetapan lokasi
- d). Bidang Pertanian,Kebersihan dan Pemakaman Umum
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah
  2. Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas sehingga belum mampu melayani seluruh wilayah pelayanan;
  3. Belum optimalnya ketersediaan data volume sampah

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah**

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui percepatan pembangunan dan pemerataan perekonomian daerah. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang maju, serta mampu memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat yang di tuangkan dalam Visi Misi Program Bupati dan wakil bupati di tuangkan dalam Rencana pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 – 2025 sebagai berikut :

Visi : “ **Halmahera Timur Maju dan Sejahtera** “

Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Sumberdaya Manusia

Misi 2 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur,

Misi 3 : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi,

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Misi 4 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan,

Misi 5 : Mewujudkan stabilitas Politik, Hukum dan sosial

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Halmahera Timur Tahun 2021-2025 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup kabupaten Halmahera Timur mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati yang kedua dalam menjawab permasalahan dibidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Misi Kedua yaitu : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Halmahera Timur dengan mengendalikan pengelolaan dampak lingkungan dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Sustainable Development).

Terkait dengan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, misi ini bersinergi dengan tugas seluruh bidang dengan masing – masing bidang adalah bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan karena seluruh bidang melakukan pelayanan dengan satu tujuan yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur di teknisnya berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dua pelayanan yaitu di bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup, Oleh karena itu, dalam rangka mensinergikan data, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah menggunakan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional adalah :

#### **3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Hidup Tahun 2020-2024**

Dalam Dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” untuk mewujudkan visi ini, kemudian dijabarkan ke sembilan misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

4. Mencapai lingkungan yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan

Berpedoman pada rumusan visi misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK) yaitu :

**“ Terwujudnya keberlanjutan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “**

Misi kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

yang merupakan visi misi dari KLHK yang memuat harapan yang kan dicapai secara umum selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategi KLHK. Adapun Rumusan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumberdaya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung tampung lingkungan
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi pada daya saing

Memperhatikan visi, misi, tujuan sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 pada prinsipnya sasaran strategis dan kebijakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, dikarenakan kebijakan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan bidang lingkungan di dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup.

**Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Telaah Resntra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganan.**

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan;</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 bagi usaha/kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3 belum memenuhi standar ketentuan sesuai pertauran perundang undangan yang berlaku;</li> <li>- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara dan air pada periode sebelumnya</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan Dplh Kabupaten Halmahera Timur</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan Prasarana persampahan</li> <li>3. Masih lemahnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komitmen dengan Kepala Daerah Dalam pembangunan berkelanjutan</li> <li>2. Tersedianya regulasi dalam pengelolaan sampah</li> <li>3. Kerjasama</li> </ol>

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

	sampah - Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan masih terbatas sehingga belum mampu melayani seluruh wilayah pelayanan - Belum optimalnya ketersediaan data volume sampah	penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	dengan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah
--	--	--	---

### 3.3.3 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Maluku Utara 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Maluku Utara 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Adapun Visi pembangunan jangka menengah pada kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Maluku Utara “Maluku Utara yang Sejahtera” kata sejahtera yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata sehat dan cerdas, Cerdas, maju, agamis dan harmonis serta reformis dan adil.

Berkaitan dengan pernyataan visi lima tahun kedepan, maka untuk mewujudkan visi “Maluku Utara Sejahtera” dilaksanakan melalui 5 Misi yaitu :

1. Membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya
2. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah
3. Membangun tatanan kehidupan bermasyarakat agamis, aman, damai dan harmonis
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan sumberdaya alam berkelanjutan
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan

Misi keempat adalah visi “Maluku Utara Sejahtera” ditetapkan dalam menjawab permasalahan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan pokok tugas dan fungsi lingkungan hidup

Adapun penjabaran sasaran dan tujuan jangka menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Maluku Utara pada Renstra DLH periode tahun 2020-2024 pada tabel berikut :

**Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten**

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

**Halmahera Timur Berdasarkan Telaah Resntra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi  
Maluku Utara**

<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Permasalahan</b> <b>Pelayanan SKPD</b>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Sustainable Development)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan;</li><li>- Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 bagi usaha/kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3 belum memenuhi standar ketentuan sesuai pertauran perundang undangan yang berlaku;</li><li>- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara dan air pada periode sebelumnya</li><li>- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah</li><li>- Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas sehingga belum mampu melayani seluruh wilayah pelayanan</li><li>- Belum optimalnya ketersediaan data volume sampah</li></ul>

**3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2020-2024**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah:

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpecaya dan berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk mendukung Tercapainya: Indonesia Maju dan Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan
2. Menyelenggarakan pelayanan Pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia;

Untuk mencapai Visi Misi pembangunan Nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan melalui dua Misi utama, Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu :

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan :

3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut Tujuan 3).

Untuk memastikan peran Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan dalam Sasaran Strategi Tahun 2021 – 2024 Yaitu :

1. Penguasaan, Pemilikan penggunaan dan pemanfaatan yang berkepastian hukum dan produktif
2. Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang.
3. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang berkompherensif dan berstandar pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut, dijabarkan ke dalam Sasaran Bidang, Arah Kebijakan dan Strategi. Berikut ini tabel Sasaran Bidang, Arah Kebijakan dan Strategi di dalam Renstra Kementerian Agraria yang berkaitan langsung dengan dapat mendukung

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

penyelesaian permasalahan pelayanan Bidang Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur.

**Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bidang Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan Telaah Resntra Kementerian Agraria /BPN beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganan.**

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pemerataan dan kemajuan wilayah	<p>Belum maksimalnya penataan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.</p> <p>Kurangnya partisipasi dan aparatur terkait terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan</p> <p>Belum Tersedianaya dokumen perencanaan penetapan lokasi pembangunan</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan tanah Pemerintah dan kurang kesadaran masyarakat dalam perizinan lokasi</p>	<p>Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelyanan Dplh Kabupaten Halmahera Timur</p> <p>Lemahnya bukti kepemilikan aset tanah milik Propinsi dan Pemerintah Pusat dan batas-batas awal yang</p> <p>Belum efektifnya pelaksanaan kegiatan sosialisai terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan</p> <p>Terbatas sumberdaya teknis terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>- Belum efektifnya kegiatan yang terkaiat dengan penetapan izin lokasi karena keterbatasan Anggaran</p>	<p>- Koordinasi yang sifatnya sangat membantu secara vertikal dan horizontal oleh BPN dan pemilik aset yang mendukung dalam penyelesaian sengketa tanah milik Pemeritah Kab. Halmahera Timur</p> <p>- Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan</p> <p>- Adanya Komitmen dengan Kepala Daerah Dalam pembangunan berkelanjutan</p>

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur dan Kajian Lingkungan Hidup**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman,produktif dan berkelanjutan. Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan,ruang laut, dan ruang udara, termasuk dudalam bumi sebagai sala satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup,melakukan kegiatan,dan memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan itu, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan,berkelanjutan.

Dalam RTRW Kabupaten Halmahera Timur 2010-2029, Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan daya dukung sumberdaya wilayah yang dimiliki serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Berikut adalah penjelasan tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan analisis yang sesuai dengan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten.

Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tujuan:“mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Timur berbasis agropolitan dan minapolitan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”.

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Timur dijabarkan melalui kebijakan Meliputi :

- (1) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki hingga ke wilayah terpencil;

- (2) Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil;
- (3) Pengembangan agropolitan dan minapolitan yang didukung oleh pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta sarana dan prasarana pendukung; dan
- (4) Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

Di dalam Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, pemantapan kawasan lindung merupakan salah satu produk utama yang akan dihasilkan. Penetapan kawasan lindung ini mengacu pada hasil analisis kesesuaian lahan yang tercantum dalam Keppres No. 32 tahun 1990 mengenai Pengelolaan Kawasan Lindung yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan

Secara umum kawasan hutan lindung di Kabupaten Halmahera Timur direncanakan seluas 58.486,11 hektar. Kawasan Hutan Lindung ini meliputi Kecamatan Maba, Kota Maba (termasuk Pulau Pakal dan Pulau Gee ), Maba Utara, Wasile, Wasile Tengah, dan Wasile Selatan.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup**

Landasan hukum pelaksanaan KHLS tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. menurut undang tersebut, kajian lingkungan hidup strategis rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pasal 15 ayat 1 menyatakan Pemerintah Daerah wajib membuat KHLS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan wilayah. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KHLS suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin terinterasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Secara umum KHLS berfungsi untuk melah efek atau dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan-tujuan berkelanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak di manfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkat layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari meriview kembali factor-faktor dari pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Isu- Isu Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Belum optimalnya pengamanan tanah asset Pemerintah;
2. Pengadaan tanah belum mempunyai dokumen perencanaan penetapan lokasi pembangunan
3. Perlunya penertiban kepelikan tanah oleh Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan program terbaru Pemerintah PTSL;
4. Penertiban masalah, konflik atau sengketa pertanahan baik konflik industry perkebunan HGU dengan masyarakat dan permasalahan orang per orang;
5. Belum tertata dengan baik pemanfaatan, kepemilikan dan penggunaan tanah di Kabupaten Halmahera Timur;
6. Nilai ganti rugi tanah dan tanaman oleh Pemerintah Daerah yang masih rendahberdasarkan sk Bupati;
7. Perubahan paradigm pengelolaan Sampah;
8. Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas dalam pengelolaan sampah;
9. Meningkatnya eksploitasi Sumber Daya Alam
10. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disediakan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam menyediakan RTH privat.
11. Masih kurangnya efektifitas pengendalian pencemaran lingkungan.
12. Masih kurangnya kesadaran Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

## TUJUAN DAN SASARAN

*Bagian ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah di Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten , terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah*

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir akan dicapai. Adanya tujuan ini fokus pada kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang dapat memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan suatu hal yang dapat dicapai atau dihasilkan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan tindakan – tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup secara efektif, efisien dan hasil yang optimal.

Dalam mendukung Misi RPJMD maka tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pemerataan dan	Presentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan – kawasan strategis Kabupaten	kemajuan wilayah	
Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitanable Development)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Nilai Kualitas Lingkungan Hidup

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

*Bagian ini mengemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta Pendanaan indikatif.*

### **5.1 Strategi**

Rumusan- rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi merupakan implementasi dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk menciptakan value added bagi kualitas layanan kepada steckholder dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan yang berkelanjutan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan berbagai strategi berbagai strategi yang dipilih, agar perwujudan tujuan dan sasaran lebih terarah.

Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka untuk mewujudkan pernyataan – pernyataan yang terkandung dalam Visi dan Misi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan	Peningkatan pemanfaatan	Kawasan dan Pemanfaatan dan

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

<p>prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan – kawasan strategis Kabupaten</p>	<p>pengendalian ruang serta pemerataan dan kemajuan wilayah</p>	<p>pengendalian ruang</p>	<p>pengendalian ruang sesuai dengan arahan tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kebijakan teknis dan pengawasan Pemanfaatan Tanah dan Ruang</li> </ul>
<p>Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitanable Development)</p>	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Meningkatkan Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha</li> </ul>



## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

*Bagian ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta Pendanaan indikatif.*

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk merealisasikan Misi RPJMD dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur menetapkan Program dan kegiatan sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

#### **6.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2025**

##### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan Meliputi :

##### **1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Meliputi :

- 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

- 1.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Meliputi :
    - 2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 2.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 2.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 2.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Meliputi :
    - 3.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3.2 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
    - 3.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 3.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Meliputi :
    - 4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Meliputi :
    - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 5.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
    - 5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- Kegiatan Meliputi :**
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten
    - Sub Kegiatan Meliputi :
      - 1.1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten
  2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KHLs) Kabupaten

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Sub Kegiatan :

- 2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- 2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 2.3 Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan hidup

**C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**

**Kegiatan Meliputi :**

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupatren/Kota  
Sub Kegiatan :
  - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara.
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat  
Sub Kegiatan :
  - 2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

**D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

**Kegiatan Meliputi :**

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan :**
  - 1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman hayati
  - 1.2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 1.3 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
  - 1.4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

**E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

**Kegiatan Meliputi :**

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3  
Sub Kegiatan :
  - 1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - 2.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**F. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

**Kegiatan Meliputi :**

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

**G. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH**

Kegiatan Meliputi :

1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan :

- 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaab MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hal MHA terkait dengan PPLH

**H. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Kegiatan Meliputi :

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan Meliputi :

- 1.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

**I. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Kegiatan Meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

**J. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Kegiatan Meliputi :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- 1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia usaha/Dunia Pendidikan Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**K. Program Pengelolaan Persampahan**

Kegiatan Meliputi :

1. Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- 1.2 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Penangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabuapten Kota
- 1.3 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

**L. Program Pengelolaan Izin Lokasi**

Kegiatan Meliputi :

1. Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

**M. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Kegiatan Meliputi :

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**N. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

Kegiatan Meliputi :

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Meliputi :

- 1.1 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Tanah dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**O. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah dan Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

Kegiatan Meliputi :

1. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanh Ansente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Meliputi :

- 1.1 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah

**P. Program PenataGunaan Tanah**

Kegiatan Meliputi :

1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
  - 1.2 Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

**6.2 Kerangka Pendanaan**

Tabel 6.3 Rencana Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2025

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi awal	Satuan	Target					Anggaran					
									2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
					<b>Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitable development)</b>														
					<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>														
2	11	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup									-	600,000,000.00	350,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten														
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Tidak Tersedia	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	250,000,000	-	-
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KHLS) Kabupaten	Prenstase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KHLS) Kabupaten/Kota													
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata ruang	Tidak Tersedia	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tidak Tersedia	Dokumen	1	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan hidup	Tidak Tersedia	Dokumen	-	1	1	1	1	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
2	11	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan Sampling Tanah, Air dan Uadara									475,000,000.00	484,500,000.00	492,980,000.00	501,460,000.00	509,940,000.00

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabuptaen/Kota	Jumlah Titik Pantau yang memenuhi atau baku mutu kerusakan Lingkungan												
2	11	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara	Jumlah Sungai yang dilakukan Pengujian Kualitas Air	6	Sungai	3	3	3	3	3	200,000,000.00	204,000,000.00	206,160,000.00	208,320,000.00	210,480,000.00
						Jumlah Lokasi Sampling Udara	1	Lokasi	1	1	1	1	1	75,000,000.00	76,500,000.00	78,660,000.00	80,820,000.00	82,980,000.00
						Informasi Sapsial Tutupan Hutan Kabupaten Halmahera Timur Pertahun	Tidak Tersedia	Set File	1	1	1	1	1	100,000,000.00	102,000,000.00	104,160,000.00	106,320,000.00	108,480,000.00
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat												
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringkat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Presentase Pemberian Informasi Peringkat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Belum dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100,000,000.00	102,000,000.00	104,000,000.00	106,000,000.00	108,000,000.00
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKA-RAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>1,970,000,000.00</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>420,000,000.00</b>	<b>420,000,000.00</b>
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Jumlah Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Belum dilaksanakan	Dokumen		1		1		-	350,000,000.00	-	350,000,000.00	-
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang di kelola	Tidak Terukur	Persen	100	100	100	100	100	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Belum ada penetapan	Persen	100	100	100	100	100	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
2	11	04	2.01	06	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Tidak Tersedia	Unit	-	1	-	-	-	-	1,200,000,000.00	-	300,000,000.00	-
2	11	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>110,112,000.00</b>	<b>110,112,000.00</b>	<b>111,612,000.00</b>	<b>113,142,000.00</b>
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Tempat tempat Sementara Limbah B3 dan LB3												
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Tempat Penyimpanan Sementara LB3 Yang di Verifikasi	5	TPS	3	5	5	5	5	35,112,000.00	35,112,000.00	35,112,000.00	35,112,000.00	35,112,000.00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	Persen	100	100	100	100	100	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	76,500,000.00	78,030,000.00
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH</b>								<b>300,000,000.00</b>	<b>306,000,000.00</b>	<b>312,120,000.00</b>	<b>318,362,400.00</b>	<b>324,729,648.00</b>



*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaab MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hal MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaab MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hal MHA terkait dengan PPLH	Belum dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	45,000,000.00	45,900,000.00	46,818,000.00	47,754,360.00	48,709,447.20
2	11	10			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								100,000,000.00	102,000,000.00	104,040,000.00	106,120,800.00	108,243,216.00
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	1	Kasus	5	5	5	5	5	100,000,000.00	102,000,000.00	104,040,000.00	106,120,800.00	108,243,216.00
2	11	08			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIAHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Cakupan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			100	100	100	100	100	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Presentase Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

*Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

2	11	11			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Cakupan Wilayah Pengelolaan Sampah</b>			100	100	100	100	100	2,337,000,000.00	5,161,700,000.00	3,823,130,000.00	3,979,892,600.00	3,904,016,228.00		
2	11	11	2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>	Jumlah Sampah Yang Tertangani														
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	182,070,000.00	185,711,400.00	189,425,628.00		
					Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Penangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabuapten Kota	- Presentase Cakupan Pengelolaan		Persen												
2	11	11	2.01	03		- Jumlah SDM Pengelola Sampah	60	Orang	70	80	80	80	80	2,337,000,000.00	3,360,000,000.00	3,360,000,000.00	3,360,000,000.00	3,360,000,000.00		
						- Presentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		Persen	-	100	-	100	100	-	1,523,700,000.00	-	150,000,000.00	150,000,000.00		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0	Orang	-	52	52	52	52	-	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00		
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Belum dilaksanan akan	Lokasi	-	3	4	4	2	-	153,000,000.00	156,060,000.00	159,181,200.00	79,590,600.00		
					<b>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan-kawasan strategis Kabupaten</b>															



*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Santunan Tanah												
2	20	5	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Orang Yang Menerima Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Orang	50				450,970,633	-	-	-	-		
						- Jumlah Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah	Ha	-	3	3	2	1	1,020,000,000	1,020,000,000	680,000,000.00	340,000,000.00		
2	20	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah menurut kebutuhan lokasi	Lokasi	-	3	3	2	2	120,000,000.00	122,400,000.00	124,848,000.00	127,344,960.00	129,891,859.20	
2	10	06			<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Cakupan Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente</b>							650,000,000	200,000,000	250,000,000	125,000,000		
2	10	06	2.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Lokasi	-	2	1	-	-	-	400,000,000	200,000,000	-	-	

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Lokasi	-	2	-	2	1	-	250,000,000	-	250,000,000	125,000,000
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Cakupan Penatagunaan Tanah</b>									<b>1,000,000,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>-</b>
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota												
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Belum ada	Dokumen	-	1	-	-	-	-	350,000,000	-	-	-
2	10	10	2.01	2	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Zona Nilai Tanah di 4 kecamatan	Belum ada	Lokasi	-	2	2			-	300,000,000	300,000,000	-	-
2	10	10	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Tanah Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi		Lokasi	-	2	3	2	-	-	350,000,000	500,000,000	300,000,000	-
															13,778,579,99 9.00	9,697,236,529.64		



## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN YANG MENGACU PADA RPJMD**

*Bagian ini mengemukakan Indikator Kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025.*

### **7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur periode 2021-2025 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Pada Misi Kedua, dengan 2 (Dua) Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025 telah tercantum indikator kinerja yang harus dicapai Bidang urusan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, sebagaimana table berikut:

Tabel 7.1 Kinerja Bidang Urusan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur mengacu Pada Indikator dan Target dalam RPJMD 2021-2025:

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*

No	Indikator RPJMD	Kondisi Awal Periode Penyusunan RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan	82	80,61	80,81	81.02	81.26	82	82

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan pengukuran terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

## **PENUTUP**

### *Bagian ini mengemukakan Penutup*

Rencana Startegis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021- 2025 merupakan panduan pelksanaan tugas da fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk 5 (lima) Tahun ke depan. Keberhasilan Rencana strategis tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan semua staf Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Startegis tersebut, setiap Tahun akan di lakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dab pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2025 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai

Maba, Desember 2021

Kepala Dinas  
Pertanahan dan Lingkungan Hidup



HARJON GATURY, Sos, M.PA

Pembina TK I IV/b

NIP. 19750805 200312 1 010

*Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025*